

Pengadilan Tinggi Tolak Banding Buni Yani

Selasa , 22 Mei 2018 | 10:20



Sumber Foto kompas.com Buni Yani

POPULER

[Tjahjo Gusar Ada Monopoli Proyek di Kemendagri](#)[Marcus Mekeng dan Markus Nari Terima Uang Korupsi](#)
[e-KTPJokowi: Kemunduran Negara Akibat Kekusutan Jiwa](#)[Pembobolan Bank Mandiri oleh PT TAB,](#)
[Negara Rugi Rp1,8 Triliun](#)[Survei: Jokowi Belum Tertandingi](#)

BANDUNG - Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menolak permohonan banding Buni Yani dalam kasus UU ITE. Jaksa dan Buni Yani menempuh jalur kasasi.

"Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut," demikian dilansir Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (22/5/2018).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Muchtadi Rivaie dengan anggota Achmad Sobari dan Heri Supriyono. Atas vonis itu, baik jaksa ataupun terdakwa sama-sama sedang mengajukan kasasi."Tanggal pengiriman berkas kasasi 4 April 2018," katanya seperti dilansir *detik.com*.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara. Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Buni terbukti melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hakim menyebut perbuatan Buni terbukti Buni mengunggah video berdurasi 30 detik berisi potongan pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan tambahan caption, sedangkan video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Buni melakukan perbuatannya itu pada Kamis, 6 Oktober 2016 pukul 00.28 WIB di kediamannya di Cilodong. Sedangkan, video asli pidato Ahok diposting oleh Diskominfo DKI Jakarta pada 28 September 2016 di akun resmi *YouTube* Pemprov DKI.